

Nama Jabatan: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan: Jabatan Administrasi

Kategori Jabatan: Administrator

Kode Jabatan: 32.14-E08.01.04.

Jabatan Administrasi

I. IKHTISAR JABATAN

"Memimpin, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis mengenai pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku agar pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan."

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
B. Sosial Kultural			
C. Teknis			

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Sarjana (SI)/ Diploma IV			
	2. Bidang Ilmu	rumpun ilmu lingkungan yaitu Teknik Lingkungan Manajemen Lingkungan/Kimia/Biologi Fisika Kehutanan Pertanian/ Teknik Sipil dan Perencanaan/ Geodesi/ Geografi Geologi atau bidang lain non rumpun ilmu lingkungan yang relevan dengan tugas jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial				
	2. Teknis				
	3. Fungsional				
C. Pengalaman Kerja					
D. Pangkat					
E. Indikator Kinerja Jabatan					